

ABSTRAK

Moch Raz Nabiel Firdaus Al Islami, 1213040068, 2025, Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Praktik ibadah kurban merupakan bagian dari syariat Islam yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Salah satu permasalahan fiqih yang kerap muncul dalam pelaksanaannya adalah terkait hukum memperjualbelikan bagian dari hewan kurban, terutama kulitnya. Masalah ini menjadi perdebatan karena terdapat larangan dalam hadis Nabi mengenai penjualan bagian dari hewan kurban, sementara di sisi lain, terdapat pendapat yang membolehkannya dengan syarat tertentu. Oleh sebab itu, penting untuk dikaji pandangan para imam mazhab sebagai landasan pemahaman fikih umat.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis hukum jual beli kulit hewan kurban menurut perspektif Imam Abu Hanifah, (2) menganalisis hukum jual beli kulit hewan kurban menurut perspektif Imam Ahmad bin Hanbal, dan (3) menganalisis metode ijtihad kedua imam dalam menetapkan hukum jual beli kulit hewan kurban.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertumpu pada kajian fiqih muamalah dan konsep ikhtilaf (perbedaan pendapat) yang berkembang dalam ushul fiqih, dengan landasan dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para fuqaha klasik. Fokus pembahasan berada pada perbedaan metode istinbath hukum serta latar belakang ijtihad yang digunakan oleh masing-masing imam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh dari kitab-kitab klasik seperti Al-Mughni karya Ibn Qudamah dan Subul as-Salam karya Al-Shan'ani, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur kontemporer, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-komparatif, dengan menitikberatkan pada perbandingan pendapat dan dalil hukum kedua imam serta relevansinya dalam konteks modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli kulit hewan kurban dengan syarat hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin, dan melarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi atau sebagai upah tukang sembelih. Pendapat ini didasarkan pada prinsip kemanfaatan dan istihsan. (2) Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa menjual kulit hewan kurban adalah haram secara mutlak, karena seluruh bagian hewan adalah milik Allah dan tidak boleh diperjualbelikan. Pandangan ini berpijak pada hadis-hadis larangan yang bersifat eksplisit. (3) Perbedaan pandangan keduanya mencerminkan keragaman metodologi ijtihad, di mana Abu Hanifah cenderung rasional dan kontekstual, sementara Ahmad bin Hanbal lebih tekstualis dan berpegang pada makna literal hadis.

Kata Kunci: *Kulit Hewan Kurban, Jual Beli, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal.*